



## PUTUSAN

Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,**

Tempat kedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili Alfrits Mamahit, S.SiT., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan kota Manado beralamat di Jalan Pomorouw Nomor 109 Manado, domisili elektronik: [kot-manado@atrbtn.go.id](mailto:kot-manado@atrbtn.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/665-71.71/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

**2. SANTY C. TANENG,** kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Kebon Jeruk Baru, Blk B.I/4, RT.008, RW.008, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: [santytaneng@gmail.com](mailto:santytaneng@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Rio M. Pusung, S.H., CPCLE., dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Pusung & Partners, beralamat Jalan Babe Palar, Rt.17, Rw.003, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, domisili elektronik: [Law.riopusung@gmail.com](mailto:Law.riopusung@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Nomor 002/SK-KTun/IX/RMP/0923, tanggal 6 September 2023, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

**Lawan:**

1. **AMARSYAH BAGINDA bin ABDUL MALIK BAGINDA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dimpalon Baru RT/RW 002/000, Kelurahan Dimpalon Baru, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: [amarsyahbaginda4@gmail.com](mailto:amarsyahbaginda4@gmail.com);
2. **UMIYATI BAGINDA binti ABDUL MALIK BAGINDA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 001/000, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: [umiyatibaginda@gmail.com](mailto:umiyatibaginda@gmail.com);
3. **MARDIAH BAGINDA binti ABDUL MALIK BAGINDA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan II, RT/RW 000/002, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: [mardiahbaginda@gmail.com](mailto:mardiahbaginda@gmail.com);
4. **ASNAT BAGINDA bin ABDUL MALIK BAGINDA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT/RW 000/004, Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: [aznatbaginda@gmail.com](mailto:aznatbaginda@gmail.com);
5. **HASBIAH BAGINDA binti ABDUL MALIK BAGINDA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan II, RT/RW 000/002, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO



pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik:  
[hasbiahbaginda@gmail.com](mailto:hasbiahbaginda@gmail.com)

**6. JUNIAR BAGINDA binti ABDUL MALIK BAGINDA,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jaga IV,  
RT/RW 000/004, Kelurahan Kolongan, Kecamatan  
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi  
Utara, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik:  
[bagindajuniar2@gmail.com](mailto:bagindajuniar2@gmail.com)

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Elvi Susanti Syam, S.H.,  
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para  
Pengacara/Advokat, Penasihat Hukum/Mediator pada  
Kantor Elvi Susanti "Law Firm", Kantor  
Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum beralamat di  
Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Kelurahan Bulu Tempe,  
Kecamatan Taneteriattang Barat, Kabupaten Bone,  
Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:  
[elvisusantievi@gmail.com](mailto:elvisusantievi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 133.05/LV/10/2023, tanggal 10 Mei 2023,  
disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para  
Penggugat.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 November  
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO*



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Kel/Molas, tertanggal 12 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 16/Molas/2002, tertanggal 8 Maret 2002, dengan Luas 16.106 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Taneng dan Santy C. Taneng;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1009/Molas/2019 tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00229/Molas/2019, Luas 7.360 M<sup>2</sup>, atas nama Santy C. Taneng;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Kel/Molas tertanggal 12 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 16/Molas/2002 tertanggal 8 Maret 2002, dengan Luas 16.106 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Taneng dan Santy C. Taneng;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1009/Molas/2019 tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00229/Molas/2019, Luas 7.360 M<sup>2</sup>, atas nama Santy C. Taneng;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.306.000.,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II, dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding I, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 30 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II, melalui kuasa hukumnya telah

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO*



mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 30 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 November 2023;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Molas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1009 sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:



Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 20 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan demi hukum Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
- Menyatakan sah penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat hak Milik Nomor 631/Molas dan Sertipikat Nomor 1009 yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding II mengajukan alat bukti tambahan berupa Lampiran Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor 1434/PAN.PN.W19-U1/Hk2.4/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023 yang diberi tanda T II Int -11;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding Pembanding I/dahulu Tergugat;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Pembanding I/dahulu Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 November 2023;
- Menghukum Pembanding I/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan banding Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 November 2023;
- Menghukum Pembanding I/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 30 November 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO*





dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo yang menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 1 (9), (10), pasal 53 (1), pasal 55, pasal 56 ayat (1), Pasal 63 (1),(2), pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, juncto pasal 1 (7), pasal 75 (1), pasal 76 (3), pasal 77 (4), pasal 78 (4), (5), pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, junctis pasal 1 (7), pasal 2 (1), pasal 3 (1), (2), pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 angka (6), (7), pasal 1 (23) juncto pasal 3 (a, b, c), pasal 4 (1, 2, 3), pasal 5, pasal 6 (1), (2), pasal 12 (1), pasal 13 (1), (4), pasal 14 (1), (2), pasal 23, pasal 26 (1), pasal 28 (1), (2), (3), pasal 29 (1), (2), (3), pasal 30 (1), pasal 31 (1), pasal 32 (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 9 (2) (2) (a), pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, fakta hukum bukti-bukti P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-20, P-23, P-25, P-27, bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-17, T-22, T-25, T.E-26, T.E-27, bukti TII-Int-1, T.II.Int TII.Int-6, TII.Int-7, serta saksi-saksi Anike Aminah Wangsa Moho, Buang Mendomba dan Ferdinando Pahin Seke, yang menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari sisi prosedur serta substansi sehingga harus dinyatakan batal dan dicabut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti TII.Int-6, TII.Int-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 568/Pdt.G/2022/PN.Mnd dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO



Manado Nomor: 118/PDT/2023/PT.MND diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 631 Desa/Kel:Molas tanggal 12 Juli 2002 surat ukur Nomor 16/Molas/2002 tanggal 8 Maret 2002 luas 23.466 M<sup>2</sup>, atas nama Santy Caecilia Taneng dan Herman Taneng yang selanjutnya dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1009/Molas/2019 tanggal 30 Desember 2019 Surat ukur Nomor 00229/Molas/2019 luas 7.360 m<sup>2</sup> atas nama Santy C. Taneng telah diajukan pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado yang gugatannya didaftar pada tanggal 4 Oktober 2022 dan diputus pada tanggal 18 April 2023, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa salah satu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 568/Pdt.G/2022/PN.Mnd adalah Sdr. Asnat Baginda yang merupakan saudara dari Para Penggugat dalam Perkara Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, yang disimpulkan mengetahui Objek Sengketa pada saat proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada saat proses perdata di Pengadilan Negeri Manado yang didaftarkan tanggal 4 Oktober 2022, sedangkan Para Terbanding/semula Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Juli 2023, sehingga sudah melewati tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi**

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO



**Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI;**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H., sebagai

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO*



Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTianto, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00        |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00        |
| 3. Biaya proses banding            | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)